



PENETAPAN

Nomor 0050/Pdt.P/2019/PA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Siti Machsunah Rosidah Alias Ni Made Sukertriana Binti I Made Pokok,
tempat dan tanggal lahir Jimbaran, 13 Mei 1971, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Uluwatu I No.22, Br/link, Pesalakan Jimbaran Kel/desa. Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Agustus 2019 telah mengajukan permohonan Perwalian yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan Nomor 0050/Pdt.P/2019/PA.Bdg dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Mohammad Magsus S.A Bin Sofyan Arik pada tanggal 11 Juni 1993 di Kantor Urusan Agama Kec.Glenmore;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir 4 orang anak yang bernama:
 - 2.1 Anna Yulya Magdalena Bin Mohammad Magsus S.A, Perempuan, lahir di Jimbaran, tanggal 12 Juli 1995;
 - 2.2 Fitri Lailatul Jannah Bin Mohammad Magsus S.A , Perempuan, lahir di Jimbaran, tanggal 28 Januari 1999;
 - 2.3 Muhammad Alif Hoki Bin Mohammad Magsus S.A , laki-laki, lahir di Jimbaran, tanggal 07 Juli 2007;
 - 2.4 Naura Fitrianna Haqqi Bin Mohammad Magsus S.A , Perempuan, lahir di Mangupura, tanggal 02 Desember 2011;
3. Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2016, Pemohon dan istri yang bernama Mohammad Magsus S.A telah resmi bercerai, sesuai dengan Akta Cerai No. 0112/AC/2016/PA/Bdg yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Badung, tertanggal 21 Oktober 2016;
4. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum dan untuk mengurus administrasi penjualan rumah Pemohon, maka diperlukan perwalian dari anak kedua dan ketiga Pemohon yang masih belum cukup umur yang bernama Muhammad Alif Hoki Bin Mohammad Magsus S.A dan Naura Fitrianna Haqqi Bin Mohammad Magsus S.A , oleh karenanya Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menetapkan Perwalian Anak yang bernama Muhammad Alif Hoki Bin Mohammad Magsus S.A , laki-laki, lahir di Jimbaran, tanggal 07 Juli 2007 dan Naura Fitrianna Haqqi Bin Mohammad Magsus S.A , Perempuan, lahir di Mangupura, tanggal 02 Desember 2011, kepada Pemohon;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul atas Permohonan ini;

Halaman 2 dari 11
Putusan Nomor 0050/Pdt.P/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara *a quo* untuk memeriksa perkara dan selanjutnya menjatuhkan amar sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak kedua dan ketiga Pemohon yang masih dibawah umur, yang bernama Muhammad Alif Hoki Bin Mohammad Magsus S.A dan Naura Fitrianna Haqqi bin Mohammad Magsus S.A berada dibawah perwalian Pemohon (Siti Machsunah Rosidah alias Ni Made Sukertriana Binti I Made Pokok);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap di persidangan, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan tambahan keterangan sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk meneguhkan permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili, No. 5103055305710010 a/n Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kabupaten Badung tanggal 22 Maret 2016, yang telah *dinazegelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf, lalu diberi kode P.1;

Halaman 3 dari 11
Putusan Nomor 0050/Pdt.P/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5103051902180007 a/n Ni Made Sukertriana, yang aslinya dikeluarkan oleh Kabupaten Badung tanggal 15 Maret 2018, yang telah *dinazegelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf, lalu diberi kode P.2;

3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0112/AC/2016/PA.Bdg yang diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Badung, tanggal 21 Oktober 2016, yang telah *dinazegelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf, lalu diberi kode P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 000767/BI/2007 atas nama Muhammad Alif Hoki yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, tanggal 12 September 2007, yang telah *dinazegelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf, lalu diberi kode P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5103-LT-20012014-0252 atas nama Naura Fitrianna Haqqi yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, tanggal 20 Januari 2014, yang telah *dinazegelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf, lalu diberi kode P.5;

6. Asli surat pernyataan yang dibuat oleh Mohammad Magsus, S.A bin Sofyan Arik tanggal 30 Agustus 2019, yang telah *dinazegelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf, lalu diberi kode P.6;

A.-----

Saksi:

1. Juprianto Bin Tumidi umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian, tempat kediaman di Lingkungan Badung, Desa Luk-luk, Kecamatan Mengwi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah istri dari Mohammad Magsus, S.A.;

Halaman 4 dari 11
Putusan Nomor 0050/Pdt.P/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah dengan Pemohon, Mohammad Magsus, S.A. sudah memiliki empat orang anak ;
- Bahwa anak yang masih di bawah umur ada dua orang yaitu Muhammad Alif dan Naura;
- Bahwa saat ini anak tersebut berumur sekitar 5 tahun;
- Bahwa selama ini F-One tinggal dengan Pemohon dan Mohammad Magsus, S.A. beserta adik-adiknya;
- Bahwa saat ini Pemohon bekerja di Villa;
- Bahwa selama ini Pemohon yang memenuhi kebutuhan kedua anaknya yang dibawah umur;
- Bahwa Pemohon sebagai orang tua dari kedua anak tersebut tidak pernah dicabut kekuasaannya oleh Pengadilan;
- Bahwa Pemohon seorang muslim taat, tidak pernah mabuk-mabukan dan tidak pernah dipenjara;
- Bahwa Pemohon juga bukan orang yang boros;
- Bahwa tujuan mengajukan permohonan ini agar Pemohon menjadi wali dari anak tersebut untuk menjual tanah milik Pemohon;

2. Novita Sari Binti Nyoman Sandika umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. Raganata No.26 BR. Liligundi Kel. Ubung Kaja Denpasar Utara di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah istri dari Mohammad Magsus, S.A.;
- Bahwa pada saat menikah dengan Pemohon, Mohammad Magsus, S.A. sudah memiliki empat orang anak ;
- Bahwa anak yang masih di bawah umur ada dua orang yaitu Muhammad Alif dan Naura;
- Bahwa saat ini anak tersebut berumur sekitar 5 tahun;
- Bahwa selama ini F-One tinggal dengan Pemohon dan Mohammad Magsus, S.A. beserta adik-adiknya;
- Bahwa saat ini Pemohon bekerja di Villa;

Halaman 5 dari 11
Putusan Nomor 0050/Pdt.P/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini Pemohon yang memenuhi kebutuhan kedua anaknya yang dibawah umur;
- Bahwa Pemohon sebagai orang tua dari kedua anak tersebut tidak pernah dicabut kekuasaannya oleh Pengadilan;
- Bahwa Pemohon seorang muslim taat, tidak pernah mabuk-mabukan dan tidak pernah dipenjara;
- Bahwa Pemohon juga bukan orang yang boros;
- Bahwa tujuan mengajukan permohonan ini agar Pemohon menjadi wali dari anak tersebut untuk menjual tanah milik Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam kategori perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) jo Penjelasan Pasal 49 ayat (2) huruf 18 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pemeriksaannya menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk menetapkan Pemohon sebagai wali terhadap anak Pemohon dengan Mohammad Magsus, S.A. yang bernama Muhammad Alif Hoki, Lahir 7 Juli 2007 dan Naura Fitrianna Haqqi, Lahir 2 Desember 2011 ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P.1 s/d P.6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon telah *dinazegeleen* sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun

Halaman 6 dari 11
Putusan Nomor 0050/Pdt.P/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1985 tentang Bea Meterai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai.

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 merupakan bukti autentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan dapat ditunjukkan aslinya sehingga Majelis Hakim dapat dicocokkan dengan aslinya. Oleh karenanya alat bukti- alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti dan dianggap sebagai bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung. Oleh karenanya Pemohon memiliki *legal standing* mengajukan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.2 telah terbukti bahwa dari pernikahan Pemohon dan Mohammad Magsus, S.A. memiliki empat orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.3 telah terbukti Pemohon dan Mohammad Magsus, S.A. telah bercerai pada tanggal 21 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.4 telah terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Muhammad Alif Hoki lahir pada tanggal 7 Juli 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.5 telah terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Naura Fitrianna Haqqi lahir pada tanggal 2 Desember 2011;

Menimbang, bahwa Bukti P.6 berupa akta pernyataan sepihak dimana kekuatan pembuktiannya diserahkan pada penilaian Majelis Hakim. Berdasarkan bukti tersebut, maka terbukti Mohammad Magsus, S.A. tidak keberatan Pemohon menjadi wali dari anak tersebut untuk mengurus tanah milik Pemohon;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dalam pernikahannya dengan Mohammad Magsus, S.A. dan telah dikaruniai empat orang anak. Pernikahan Pemohon dan Mohammad Magsus,

Halaman 7 dari 11
Putusan Nomor 0050/Pdt.P/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.A. saat ini sudah bercerai. Sejak bercerai keempat anak Pemohon diasuh oleh Pemohon, Pemohon seorang muslim taat, tidak pernah mabuk-mabukan dan tidak pernah dipenjara, Pemohon juga bukan orang yang boros dan sebagai orang tua dari kedua anak tersebut, Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaannya oleh Pengadilan. Tujuan mengajukan permohonan ini agar Pemohon menjadi wali kedua anak Pemohon yang di bawah umur dalam pengurusan penjualan tanah milik Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat bukan merupakan orang yang dilarang menjadi saksi, yang memberikan keterangannya seorang demi seorang dalam persidangan dan memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagaimana yang diatur dalam pasal 171, 172 dan 175 R.Bg. Demikian pula secara materil keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima, karena kedua saksi memberikan keterangannya berdasarkan pengetahuan dan penglihatannya sendiri serta saling bersesuaian (vide Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg);

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon serta penjelasannya dihubungkan dengan bukti-bukti surat serta keterangan saksi yang satu sama lain saling melengkapi, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan Mohammad Magsus, S.A. dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masih di bawah umur yaitu Muhammad Alif Hoki dan Naura Fitriana Haqqi;
- Bahwa antara Pemohon dan Mohammad Magsus, S.A. sudah bercerai;
- Bahwa sejak bercerai anak-anak termasuk kedua anak yang di bawah umur tinggal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon sebagai orang tua dari kedua anak yang di bawah umur tersebut tidak pernah dicabut kekuasaannya oleh Pengadilan;
- Bahwa Pemohon seorang muslim taat, tidak pernah mabuk-mabukan dan tidak pernah dipenjara;
- Bahwa Pemohon juga bukan orang yang boros;

Halaman 8 dari 11
Putusan Nomor 0050/Pdt.P/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan mengajukan permohonan ini agar Pemohon menjadi wali dari kedua anak Pemohon yang di bawah umur untuk mengurus penjualan tanah milik Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan :

- 1) *Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.*
- 2) *Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka secara otomatis orang tua bertindak sebagai wali bagi anak kandungnya sendiri untuk bertindak hukum baik di dalam atau di luar Pengadilan yang meliputi diri dan harta dari anak kandungnya tanpa harus mendapatkan penetapan dari pengadilan, selama orang tua tersebut belum dicabut kekuasaannya oleh Pengadilan;

- Menimbang, bahwa meskipun demikian Pemohon masih memerlukan penetapan perwalian bagi kedua anaknya yang masih di bawah umur yang bernama Muhammad Alif Hoki dan Naura Fitrianna Haqqi untuk mendapatkan penetapan pengadilan terkait dengan proses pengurusan penjualan tanah;

Menimbang, bahwa terkait dengan tujuan diajukannya perwalian bagi kedua anak Pemohon yang masih di bawah umur tersebut tidak ada pasal yang secara tegas mengatur tentang hal tersebut, namun demikian Majelis Hakim berpendapat aturan mengenai proses pengurusan harta dalam hal ini bisa disamakan dengan izin menjual terhadap barang-barang milik anak yang berada dalam perwalian dapat diterapkan dalam perkara *aquo* karena pada keduanya terdapat pengalihan hak terhadap barang-barang yang dimiliki oleh anak yang berada di bawah perwalian tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 394 KUHP, *Bila wali hendak menjual barang-barang tak bergerak, maka surat permohonan yang diajukan oleh wali harus dilampiri sebuah daftar segala harta kekayaan anak*

Halaman 9 dari 11
Putusan Nomor 0050/Pdt.P/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dewasa dan dalam daftar itu harus disebutkan barang-barang yang hendak dijual. Pengadilan Negeri berwenang untuk mengizinkan penjualan barang-barang itu, baik barang-barang yang ditunjuk maupun barang-barang lain yang menurut pertimbangan Pengadilan Negeri penjualan barang-barang itu tidak menimbulkan begitu banyak kerugian bagi anak belum dewasa.

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai orang tua belum pernah dicabut kekuasaannya oleh Pengadilan dan Pemohon tidak pernah di penjara, hal ini menunjukkan Pemohon telah memenuhi syarat sebagai wali sebagaimana yang diatur dalam pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat(4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan hukum sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara permohonan (*volunteir*), maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak Pemohon yang bernama Muhammad Alif Hokib bin Mohammad Magsus S.A laki-laki, lahir di Badung, tanggal 07 Juli 2007 dan Naura Fitrianna Haqqi bin Mohammad Magsus S.A (Badung, tanggal 02 Desember 2011 berada di bawah perwalian Pemohon;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp246.000,00(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11
Putusan Nomor 0050/Pdt.P/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1441 Hijriah, oleh kami Khairil, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Ema Fatma Nuris, S.H.I. dan Hapsah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mursal, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ema Fatma Nuris, S.H.I.
Hakim Anggota,

Khairil, S.Ag

Hapsah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Mursal, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan dan PNP Panggilan Pemohon	Rp150.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	<u>Rp246.000,00</u>
(dua ratus empat puluh enam ribu rupia)	

Halaman 11 dari 11
Putusan Nomor 0050/Pdt.P/2019/PA.Bdg